Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Uji
- 2. STNK
- 3. Fotocopy KTP
- 4. Ijin Trayek
- 5. Surat Tera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Bagian loket PKB menerima berkas pendaftaran pemilik kendaraan dan pembayaran biaya uji berkala kendaraan bermotor
- 2. Penguji melakukan proses penilaian teknis berupa pra uji dan uji mekanis
- 3. Hasil pemeriksaan dan pengujian diverifikasi untuk menentukan kelulusan uji kendaraan
- 4. Kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji wajib melakukan perbaikan terhadap komponen yang dinyatakan tidak lulus dan dilakukan uji ulang
- 5. Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dilakukan pengecatan tanda samping dan pemasangan plat uji
- 6. Pengesahan bukti lulus uji dan pemasangan plat uji
- 7. Pengarsipan Dokumen
- 8. Penyerahan Bukti Lulus Uji

Waktu Penyelesaian

87 Menit

Waktu yang dibutuhkan dari penerimaan berkas pendaftaran,pembayaran biaya uji, pengujian hingga dinyatakan lulus dan diserahkan bukti lulus uji adalah 1 jam 27 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Kaligondang Km 2.4 53391 0281891427

Dinhubpurbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui:

- POS / datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan bagian Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

- Melalui portal website Matur Bupati Purbalingga

- E-mail: pbgdinhub@gmail.com

- Telepon / Faximile : 0281 891427

- Kotak Saran